



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 03/ TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMA NEGERI WARUJAYENG KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI-  
PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu-  
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri  
Warujayeng Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya -  
sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri -  
maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam  
nya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMA Negeri Warujayeng telah mengadakan per-  
temuan dengan para anggotanya pada tanggal 14 Juli 1989 yang di  
hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudi-  
an secara aklamasi memutuskan untuk membangun Musholla lengkap-  
beserta peralatannya, Pompa air merk Sanyo dan Pembuatan Taman-  
yang keseluruhannya memerlukan biaya sebesar Rp. 11.000.000,-  
(sebelas juta rupiah).;
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan  
untuk memberi ijin Kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri Warujayeng -  
untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usaha  
tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program -  
pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati -  
Kepala Daerah.;

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-  
tahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan  
barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten-  
tang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor-PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa-Sumbangan dari Orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Januari 1990 Nomor: 148/I04.22/B-1990

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI WARUJAYENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK -- UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN -- 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi-dikan SMA Negeri Warujayeng untuk menghimpun sumbangan dari para -- Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum -- atau paksaan.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau -- paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke -- naikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diteri -- ma menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersang -- kutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu di -- pertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3 SMA Negeri Waru -- jayeng.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dila -- kukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan perso -- nil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMA Negeri Warujayeng tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pem -- bangunan dimaksud Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri Warujayeng Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha BP 3 serta penggunaan kumpulan sumbangan SMA Negeri Warujayeng Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14 - 2 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakandep. Mikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
10. Sdr. Camat Tanjunganom di Tanjunganom.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri di Warujayeng.
12. Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri di Warujayeng.
13. Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II di Nganjuk.